



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 65 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS
DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendapatan Daerah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan, kecakapan, dedikasi, loyalitas, disiplin, sopan dan rapih sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pengaturan penggunaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal untuk para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pakaian Seragam Khusus adalah pakaian seragam yang hanya digunakan oleh pejabat struktural dan pelaksana pada Dinas.
7. Petugas *front office* adalah petugas yang melakukan pelayanan pada loket pelayanan.
8. Pegawai adalah seluruh pejabat struktural dan pelaksana pada Dinas.

BAB II

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai Dinas wajib menggunakan pakaian seragam khusus dalam melaksanakan tugas yang meliputi:
 - a. memberikan pelayanan terhadap wajib pajak pada loket pelayanan;
 - b. melakukan pemeriksaan pajak;
 - c. mendistribusikan dokumen pajak kepada wajib pajak;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan pembinaan, pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak;
 - e. melakukan penilaian dan penyitaan kepada wajib pajak; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari pakaian dinas.

Pasal 3

- (1) Pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
- a. model 1 untuk laki-laki;
 - b. model 2 untuk laki-laki;
 - c. model 3 untuk laki-laki;
 - d. model 4 untuk laki-laki;
 - e. model 1 untuk perempuan;
 - f. model 2 untuk perempuan;
 - g. model 3 untuk perempuan; dan
 - h. model 4 untuk perempuan.
- (2) Model 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna merah marun, satu saku di kiri atas tanpa penutup;
 - b. celana panjang warna hitam, tanpa lipatan di bawah dua saku samping dan satu saku di belakang berpenutup;
 - c. dasi panjang melebar ujung melancip warna menyesuaikan polos;
 - d. ikat pinggang warna hitam; dan
 - e. sepatu warna hitam;
- (3) Model 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna hijau, satu saku di kiri atas tanpa penutup;

b. celana ...

- b. celana panjang warna hitam, tanpa lipatan di bawah dua saku samping dan satu saku di belakang berpenutup;
 - c. dasi panjang melebar ujung melancip warna menyesuaikan polos;
 - d. ikat pinggang warna hitam; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (4) Model 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna krem, satu saku di kiri atas;
 - b. celana panjang warna krem, tanpa lipatan di bawah dua saku samping dan satu saku di belakang berpenutup dan berkancing;
 - c. ikat pinggang warna hitam; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (5) Model 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna putih tulang, satu saku di kiri atas;
 - b. celana panjang warna abu-abu tua, tanpa lipatan di bawah dua saku samping dan satu saku di belakang berpenutup dan berkancing;
 - c. dasi panjang melebar ujung melancip warna menyesuaikan polos;
 - d. ikat pinggang warna hitam; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (6) Model 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan sebagai berikut:
- a. blazer pendek lengan panjang dengan belahan di depan dan satu aksesoris kancing besar di bagian atas warna merah marun di sisi bagian luar dan warna abu-abu di sisi bagian dalam;
 - b. blus tanpa lengan dengan belahan samping kanan dan kiri bawah warna hitam;

c. celana ...

- c. celana panjang/rok panjang warna hitam; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (7) Model 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan sebagai berikut:
- a. blazer pendek lengan panjang dengan belahan di depan dan satu aksesoris kancing besar di bagian atas warna hijau di sisi bagian luar dan warna hitam di sisi bagian dalam;
 - b. blus tanpa lengan dengan belahan samping kanan dan kiri bawah warna abu-abu;
 - c. celana panjang/rok panjang warna abu-abu; dan
 - d. sepatu warna hitam;
- (8) Model 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan sebagai berikut:
- a. blazer lengan panjang warna abu-abu dengan belahan di depan serta aksesoris kancing dan ikat pinggang warna senada pada pinggang bagian depan;
 - b. celana panjang/rok panjang warna abu-abu; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (9) Model 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan sebagai berikut:
- a. blus lengan panjang warna krem dengan kancing pada bagian depan, dua saku berpenutup di dada kanan dan kiri dengan belahan di bagian samping kanan dan kiri bawah, serta aksesoris bisel lebar 5 cm (lima sentimeter) dari bahu tengah sampai lengan sepanjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) warna krem;
 - b. celana panjang/rok panjang warna krem; dan
 - c. sepatu warna hitam.

Pasal 4

Bagi pegawai perempuan yang menggunakan jilbab, penggunaannya disesuaikan dengan warna seragam.

Pasal ...

Pasal 5

Penggunaan pakaian seragam khusus wajib disertakan dengan lencana korpri di dada sebelah kiri dan papan nama di dada sebelah kanan.

BAB III

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 6

- (1) Pegawai wajib menggunakan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan foto pegawai dengan warna dasar sesuai dengan jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. warna *orange* untuk pejabat pelaksana.

BAB IV

GAMBAR MODEL PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN BENTUK KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 7

Gambar model pakaian seragam khusus dan bentuk kartu tanda pengenal, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan seragam khusus dan kartu tanda pengenal pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pengadaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan mengenai waktu penggunaan seragam khusus Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 28-12-2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON